



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0100 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk mendukung kelancaran pengelolaan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dapat melibatkan peran serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
8. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 31018);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
10. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1005 Tahun 2022 Tentang Pengelola Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat;
  2. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat;
  3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat;
  4. Melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dinyatakan batal dan tidak berlaku sejak tanggal penetapan Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2023.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP.197301211993031004

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
8. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
Nomor e-0100 Tahun 2023  
Tanggal 29 November 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Penanggung Jawab : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Ketua : Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan HAM
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat  
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat  
4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat  
5. Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat  
6. Kepala Bagian Pembangunan, Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat  
7. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat  
8. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Barat  
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat  
10. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat  
11. Ketua Subkelompok Bantuan Hukum  
12. Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum  
13. Analis Publikasi Bagian Hukum.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004